



Kemantren Gedongtengen

Yogyakarta 55 0274515787

<https://gedongtengenkec.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Gedongtengen

Pelayanan Legalisasi

No. SK : 32/KPTS/GT/VIII/2023

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk sebanyak 1 lembar
2. Dokumen yang dapat dilegalisasi adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kemantren Gedongtengen
3. Fotocopy dokumen yang akan dimintakan legalisasi
4. Dokumen asli yang akan dimintakan legalisasi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



image not found or type unknown

Kemantren Gedongtengen

Yogyakarta 55 0274515787

<https://gedongtengenkec.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Gedongtengen

Image not found or type unknown



1. Masyarakat datang ke Kemantren dengan membawa dokumen asli dan fotocopy dokumen yang akan dilegalisir
2. Petugas Kemantren menerima dokumen permohonan
3. Pemeriksaan berkas/dokumen, apabila berkas belum sesuai maka akan dikembalikan ke pemohon, apabila berkas sudah sesuai maka dilanjutkan proses
4. Petugas Kemantren menyerahkan dokumen permohonan yang telah dilegalisir kepada pemohon;
5. Permohonan selesai diproses

Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 (tiga puluh) menit dari persyaratan diterima lengkap.



Kemantren Gedongtengen

Yogyakarta 55 0274515787

<https://gedongtengenkec.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Gedongtengen

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen yang telah dilegalisir

Pengaduan Layanan

Email : gt@jogjakota.go.id

Telepon : (0274) 515787

Instagram : kemantren_gedongtengen

Surat : Jl. Jlagran Lor No 52 Yogyakarta.

Datang langsung ke Kemantren Gedongtengen

UPIK via jss.jogjakota.go.id

UPIK via email upik@jogjakota.go.id

UPIK via SMS ke 08122780001